



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochammad Rozi Udin Fuad Diqturi alias Penyok
2. Tempat lahir : Gresik ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /5 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wates Desa Cangkir RT.07 RW.02
Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Dkk. dari LABH AL Banna/ Biro Bantuan Hukum BBH Juris Law Firm beralamat di Jalan Pati II Nomor 20 GKB Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 11 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 11 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjar dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya, setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya tersisa 0,025 gram;
 - 1 (Satu) potongan sedotan warna biru;
 - 1 (Satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard: 087864509217;Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Muhammad Sujatmiko
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa keberatan dan kurang sependapat terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena terdakwa sebenarnya terjebak dalam peran yang hanya disuruh mengirim narkotika. Maka oleh karenanya mohon Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

**Halaman | 12 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD DIQTURI alias PENYOK pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ngopi di warkop depan Pasar Cangkir Driyorejo, kemudian Terdakwa di datangi oleh YEKA als MAS LUKI (DPO) di warkop tersebut, kemudian Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) bilang kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu, kemudian terdakwa setuju, kemudian Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) memerikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu lalu YEKA als MAS LUKI (DPO) pergi, kemudian sekitar jam 18.26 WIB Terdakwa menghubungi saksi M. SUJATMIKO via Whatsapp untuk menanyakan apakah mempunyai stok shabu, setelah dijawab ada stok oleh saksi M. SUJATMIKO lalu sekitar jam 23.18 WIB Terdakwa menuju rumah saksi M. SUJATMIKO di Desa Keboharan, RT. 05/RW. 01 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sekitar jam 23.45 Terdakwa sampai di rumah saksi M. SUJATMIKO, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. SUJATMIKO, lalu Terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya atau dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) potongan sedotan warna biru, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ke dalam saku celana depan bagian kiri, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa sampai di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi AHMAD ABD. AZIZ dan saksi HANDOYO selaku petugas Polisi selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang \pm

**Halaman | 13 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,29 (nol koma dua sembilan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) potongan sedotan warna biru, dan 1 (satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard : 087864509217 diamankan;

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) akan di belikan rokok dan di beri uang bensin setelah mengantar paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram tersebut termasuk narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 5619/ NNF / 2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaa secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

=5342/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

=5343/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan Obat Berbahaya;

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor :

=5342/2018/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan

=5343/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD DIQTURI alias PENYOK pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Gresik, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari ~~Senin~~ tanggal 28 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ngopi di warkop depan Pasar Cangkir Driyorejo, kemudian Terdakwa di datangi oleh YEKA als MAS LUKI (DPO) di warkop tersebut, kemudian Sdr. YEKA

**Halaman | 14 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als MAS LUKI (DPO) bilang kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu, kemudian terdakwa setuju, kemudian Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) memerikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu lalu YEKA als MAS LUKI (DPO) pergi, kemudian sekitar jam 18.26 WIB Terdakwa menghubungi saksi M. SUJATMIKO via Whatsapp untuk menanyakan apakah mempunyai stok shabu, setelah dijawab ada stok oleh saksi M. SUJATMIKO lalu sekitar jam 23.18 WIB Terdakwa menuju rumah saksi M. SUJATMIKO di Desa Keboharan, RT. 05/RW. 01 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sekitar jam 23.45 Terdakwa sampai di rumah saksi M. SUJATMIKO, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. SUJATMIKO, lalu Terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya atau dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) potongan sedotan warna biru, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ke dalam saku celana depan bagian kiri, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa sampai di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi AHMAD ABD. AZIZ dan saksi HANDOYO selaku petugas Polisi selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) potongan sedotan warna biru, dan 1 (satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard : 087864509217 diamankan;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram tersebut termasuk narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 5619/ NNF / 2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaa secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

=5342/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

=5343/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan Obat Berbahaya;

**Halaman | 15 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor :

=5342/2018/NNF.- berupa satu kantong plastik berisikan kristal dengan berat netto 0,025 gram warna putih dikembalikan

=5343/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ACH. ABDUL AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bhawa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok yang kedapatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 00:30 Wib di JL.Deso Tepatnya didepan Pabrik KM 23 Ds. Driyorejo, Kec Wringinanom, Kab. Gresik
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang berhasil di tangkap sehubungan dengan menjual, miliki, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah yang berhasil di tangkap adalah Terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad alias Penyok;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap pelaku pada saat duduk diatas sepeda motor menunggu temanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotik yang dimiliki oleh terdakwa Mochammad Rozi Rozi Uddin Fuad Diqteri Alias Penyek tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dapat di amankan dalam penangkapan Sdr Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok tersebut adalah :
- 1 (Satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya,

**Halaman | 16 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya tersisa 0,025 gram;

- 1 (Satu) potongan sedotan warna biru;
- 1 (Satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard: 087864509217;
- Bahwa saksi mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan atas narkoba jenis sabu tersebut di Polres Gresik dengan di saksikan oleh terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok tersebut Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 karena saksi curiga terdakwa bermain HP sendirian main HP pada malam hari dan setelah dilakukan kedapatan membawa narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan telah memiliki Narkotiga Golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat pemeriksa menghadapkan terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok beserta narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah pelaku yang berhasil di tangkap dan barang bukti yang berhasil di amankan dalam penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar serta tidak keberatan;

2. **HANDOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bhawa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok yang kedapatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, jenis sabu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 00:30 Wib di JL.Desanya Tepatnya didepan Pabrik KM 23 Ds. Driyorejo, Kec Wringinanom, Kab. Gresik

**Halaman | 17 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pelaku yang berhasil di tangkap sehubungan dengan menjual, miliki, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah yang berhasil di tangkap adalah Terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad alias Penyok;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap pelaku pada saat duduk diatas sepeda motor menunggu temanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Narkotik yang dimiliki oleh terdakwa Mochammad Rozi Rozi Uddin Fuad Diqteri Alias Penyok tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang dapat di amankan dalam penangkapan Sdr Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok tersebut adalah :
 - 1 (Satu) buah bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya, setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya tersisa 0,025 gram;
 - 1 (Satu) potongan sedotan warna biru;
 - 1 (Satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard: 087864509217;
- Bahwa saksi mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan atas narkotika jenis sabu tersebut di Polres Gresik dengan di saksikan oleh terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok tersebut Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 karena saksi curiga terdakwa bermain HP sendirian main HP pada malam hari dan setelah dilakukan kedapatan membawa narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan telah memilik Narkotiga Golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat pemeriksa menghadapkan terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok beserta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah pelaku yang berhasil di tangkap dan barang bukti yang berhasil di amankan dalam penangkapan tersebut;

**Halaman | 18 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar serta tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD SUJATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memilik Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi menjual Narkotika Golongan I kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 00:30 Wib di Pabrik KM 23 Ds. Driyorejo Kec. Wringinanom Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Saksi melalui WA;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan jenis shabu kepada Saksi dengan harga Rp20.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi juga ditangkap berkaitan dengan menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada terdakwa pada saat saksi ditangkap Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochammad yang kedapatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, jenis sabu
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira jam 00:30 Wib di JL.Deso Tepatnya didepan Pabrik KM 23 Ds. Driyorejo, Kec Wringinanom, Kab. Gresik;
- Bahwa terdakwa ditangkap berkaitan dengan pesanan shabu yang dilakukan temanya pada tanggal 27 Januari 2018;
- Bahwa teman terdakwa menerima titipan uang Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dari teman terdakwa;

**Halaman | 19 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pelaku yang berhasil di tangkap sehubungan dengan menjual, miliki, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah yang berhasil di tangkap adalah Terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad alias Penyok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penangkapan terhadap pelaku pada saat duduk diatas sepeda motor menunggu temanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi didepan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi menyimpan Narkotika Jenis Shabu di saku celanya ;
- Bahwa Rencana terdakwa akan diberikan uang oleh temanya jika sudah memperoleh Narkotika jenis Shabu ;
- 1 (Satu) potongan sedotan warna biru;
- 1 (Satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard: 087864509217;
- Bahwa saksi mengetahui berat narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan atas narkotika jenis sabu tersebut di Polres Gresik dengan di saksikan oleh terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok tersebut Awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 karena saksi curiga terdakwa bermain HP sendirian main HP pada malam hari dan setelah dilakukan kedapatan membawa narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari instansi terkait sehubungan dengan telah memilik Narkotiga Golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat pemeriksa menghadapkan terdakwa beserta narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah pelaku yang berhasil di tangkap dan barang bukti yang berhasil di amankan dalam penangkapan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih yang disuga shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua puluh sembilan) Gram berikut bungkusnya,

**Halaman | 20 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan Labfor Polri Cabang Surabaya tersisa berat netto 0,025 gram;

- 1 (satu) potongan sedotan plastic warna biru;
- 1 (satu) Hp LAVA type iris 80 warna hitam dengan nomor simcard 087864509217;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD DIQTURI alias PENYOK ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ngopi di warkop depan Pasar Cangkir Driyorejo, kemudian Terdakwa di datangi oleh YEKA als MAS LUKI (DPO) di warkop tersebut, kemudian Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) bilang kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu, kemudian terdakwa setuju, kemudian Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) memerikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu lalu YEKA als MAS LUKI (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.26 WIB Terdakwa menghubungi saksi M. SUJATMIKO via Whatsapp untuk menanyakan apakah mempunyai stok shabu, setelah dijawab ada stok oleh saksi M. SUJATMIKO lalu sekitar jam 23.18 WIB Terdakwa menuju rumah saksi M. SUJATMIKO di Desa Keboharan, RT. 05/RW. 01 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sekitar jam 23.45 Terdakwa sampai di rumah saksi M. SUJATMIKO, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. SUJATMIKO, lalu Terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya atau dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) potongan sedotan warna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ke dalam saku celana depan bagian kiri, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa sampai di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi AHMAD ABD. AZIZ dan saksi HANDOYO

**Halaman | 21 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku petugas Polisi selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) potongan sedotan warna biru, dan 1 (satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard : 087864509217 diamankan

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram tersebut termasuk narkotika Golongan I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB. 5619/ NNF / 2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 5342/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 5343/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai ;
3. Unsur Narkotika Golongan I”;

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau korporasi yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang atau korporasi tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

**Halaman | 22 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Menimbang, bahwa Terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selama dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menguasai”;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa *perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan *Narkotika Golongan I* haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH adalah sebagai berikut :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang.
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum objektif (vide : Kamus hukum, Prof. Andi Hamzah, SH, Penerbit Ghalia Indonesia cetakan pertama tahun 1986, halaman 377). Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum.

Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum”;

Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula lada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialianya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, cetakan ketiga, tahun 1983, halaman 66). Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa : Hak diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb), kewenangan. Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata melawan hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, atau kaidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ACH. ABDUL AZIS, saksi HANDOYO, saksi MOCHAMMAD SUJATMIKO dan Keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman | 24 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOCHAMMAD ROZI UDDIN FUAD DIQTURI alias PENYOK ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa ngopi di warkop depan Pasar Cangkir Driyorejo, kemudian Terdakwa di datangi oleh YEKA als MAS LUKI (DPO) di warkop tersebut, kemudian Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) bilang kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu, kemudian terdakwa setuju, kemudian Sdr. YEKA als MAS LUKI (DPO) memerikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli shabu lalu YEKA als MAS LUKI (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian sekitar jam 18.26 WIB Terdakwa menghubungi saksi M. SUJATMIKO via Whatsapp untuk menanyakan apakah mempunyai stok shabu, setelah dijawab ada stok oleh saksi M. SUJATMIKO lalu sekitar jam 23.18 WIB Terdakwa menuju rumah saksi M. SUJATMIKO di Desa Keboharan, RT. 05/RW. 01 Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sekitar jam 23.45 Terdakwa sampai di rumah saksi M. SUJATMIKO, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi M. SUJATMIKO, lalu Terdakwa diberi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya atau dengan berat netto 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) potongan sedotan warna biru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 1 (satu) plastik klip shabu tersebut ke dalam saku celana depan bagian kiri, setelah itu Terdakwa pulang, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa sampai di Jalan desa Km.23 Desa Driyorejo, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi AHMAD ABD. AZIZ dan saksi HANDOYO selaku petugas Polisi selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih shabu dengan berat timbang $\pm 0,29$ (nol koma dua sembilan) Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) potongan sedotan warna biru, dan 1 (satu) HP LAVA type: iris 80 warna hitam dengan No. Simcard : 087864509217 diamankan;

**Halaman | 25 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menguasai” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab. : LAB. 5619/ NNF / 2018 tanggal 3 Juli 2018 yang dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 5342/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti nomor 5343/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakan terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk LAVA type iris 80 warna hitam dengan nomor Sim Card 0878645092171, (Satu) poket plastik klip kecil narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,29 (Nol Koma dua sembilan) gram berikut bungkusnya telah digunakan untuk Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim dengan sisa hasil lab.

**Halaman | 26 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,025 gram, 1 (Satu) potongan sedotan warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Sujatmiko, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Muhammad Sujatmiko;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mensukseskan program pemerintah dalam pemberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Rozi Uddin Fuad Diqturi Alias Penyok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic kecil Narkotika jenis shabu sebanyak 0,29 gram berikut bungkusnya, sisa hasil lab berat netto 0,025 gram;
 - 1 (satu) potongan sedotan biru,
 - 1 (satu) HP LAVA type iris 80 warna hitam dengan nomor sim card 087864509217

**Halaman | 27 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Muhammad Sujatmiko;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H.MH., Ariyas Dedy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pujo Wardoyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
"UNTUK KEADILAN"

P -42

SURAT TUNTUTAN

NO. REG.PERK. PDM - 179 / GR SK / Euh.2 / 10 /2018

**Halaman | 28 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama mereka terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	ARDIANSYAH alias NYAMBEK
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur / Tanggal Lahir	:	38 tahun / 09 September 1980
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tambak Asri Mawar No.10 RT 021 / RW 006 Krembangan Surabaya.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SMP.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 361/Pid.Sus/2018/PN.GSK tanggal 25 Oktober 2018, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 22 Oktober 2018, Nomor : B-358 /O.5.25 / Euh.2/ 10 /2018, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar 114 ayat (1) UU no.35 tahun 2009 seperti yang telah dibacakan pada sidang pertama.

Majelis Hakim yang kami hormati;

Hadirin persidangan yang kami hormati;

Bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan mereka Terdakwa dihubungkan dengan Barang Bukti yang telah disita sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1) Saksi Penangkap Nama : BUDI HARYONO, Lumajang, 03 April 1977, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pekerjaan : Polri, Pendidikan terakhir : SMA, Agama Islam, alamat : Asrama Polres Gresik Randu agung Kec.Kebomas Kab.Gresik, disumpah, didepan persidangan menerangkan :

- Saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang yaitu terdakwa ARDIANSYAH Als NYAMBEK, saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES, karena kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabupada pada Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik.
- Saksi menerangkan Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa ARDIANSYAH Als NYAMBEK dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIGADIR MUJIANTORO.
- Saksi menerangkan Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES adalah berupa : 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) Gram berikut bungkusnya sebelumnya ditemukan atau dipegang oleh Sdr.DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES, sedangkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah HP merek OPPO F3 type CPH1609, warna gold dengan kartu perdana simpati dengan No.simcard : 081331134110 ditemukan dalam saku depan kanan celana jeans yang dipakainya dan semua barang bukti tersebut adalah dalam kuasa atau milik saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES.
- sedangkan barang bukti yang berhasil saksi amankan tersangka ARDIANSYAH Als NYAMBEK Yakni 1(satu) bauh handphone Nokia Model : C3 Type : RM-614, WARNA Hitam dengan simcard : 082154069505, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih - Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK dan barang tersebut adalah dalam kuasa atau milik terdakwa ARDIANSYAH Als NYAMBEK.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi mengetahui saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES mendapatkan Barang bukti tersebut berdasarkan keterangan dari saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ Gram berikut bungkusnya tersebut didapat degan cara membeli dari terdakwa ARDIANSYAH Als NYAMBEK pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES dan terdakwa RDIANSYAH Als NYAMBEK melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu dengan

Halaman | 29 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga pos lebaran di areal pelabuhan Gresik kemudian saksi bersama BRIGADIR MUJANTORO melakukan giat patroli di wilayah areal pelabuhan Gresik tersebut lalu ketika saksi sedang berada dipinggir dermaga pelabuhan saksi melihat seorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV yang mencurigakan kemudian saksi tetap memantaunya sambil membuntuti dari belakang, tidak lama kemudian pengendara tersebut yaitu terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mendekati saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES lalu saat melihat mobil patrol saksi DWI Siptiyan Wibowo alias Bojes lari lalu kemudian terdakwa lari dan terdakwa melemparkan sesuatu kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES;

- Bahwa saksi Mujiantor yang turun duluan lalu mengamankan terdakwa dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO lalu menyuruh saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES mengambil barang yang dilemparkan terdakwa yang jatuh ke laut;
- Bahwa barang yang diambil saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES berupa 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES yang dilemparkan kearah saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sehingga barang tersebut langsung di tangkap namun barang tersebut sempat lepas dan sampai jatuh ke air laut kemudian saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES turun ke air untuk mengambil barang tersebut selanjutnya saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES naik keatas sambil membawa barang tersebut,
- Bahwa saksi menyuruh saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES membuka barang yang dipegang tersebut yakni 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild yang berasal dari terdakwa, setelah dibuka ternyata didalam sebuah bungkus rokok merek pro mild berisi 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang ± 0,40 Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa atas pengakuan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO didapat barang bukti berupa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya untuk membayar shabu tersebut, serta 1(satu) buah HP merek OPPO F3 type CPH1609 warna gold dengan kartu perdana simpati dengan No.simcard : 081331134110 yang digunakan untuk memesan barang tersebut kepada tersangka ARDIANSYAH Als NYAMBEK dan serta pengakuan dari terdakwa bahwa barang 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang ± 0,40 Gram berikut bungkusnya berasal dari terdakwa yang telah diberikan kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES bahwa saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES berjalan 3(tiga) kali transaksi atau membeli shabu dari terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan BRIGADIR MUJANTORO terhadap saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES bahwa yang mengambil atau mengeluarkan dan membuka barang bukti berupa (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang ± 0,40(nol koma empat nol) Gram berikut bungkusnya adalah saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengamankan terdakwa dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES kemudian saksi menelepon atas saksi dan diperintahkan mengamankan dan menyerahkan mereka ke Satresnarkoba Polres Gresik.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Saksi Penangkap II Nama : MUJANTORO, Tempat tanggal lahir :Lamongan, 05 Juni 1979, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pekerjaan : Polri, Pendidikan terakhir : SMA, Agama Islam, alamat : Ds.Bogobabadan Rt.01 Rw.01 Kec.Karangbinangun Kab.Lamongan, disumpah, di depan persidangan menerangkan :

- Saksi bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang yaitu terdakwa ARDIANSYAH Als NYAMBEK, saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES , karena kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabupada pada Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik.
- Saksi menerangkan Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa ARDIANSYAH Als NYAMBEK dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES.
- Saksi menerangkan Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi BUDI HARYONO.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi di Polsek Kawasan Pelabuhan dan pada saat sebelum kejadian penangkapan saksi dan saksi BUDI HARYONO sedang melakukan giat Patroli Lebaran di Kawasan Pelabuhan dan kondisi kawasan Pelabuhan sepi karena suasana Lebaran;
- Saksi menerangkan Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES adalah berupa : 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga

Halaman | 30 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk



narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) Gram berikut bungkusnya sebelumnya ditemukan atau dipegang oleh Sdr. DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES, sedangkan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah HP merek OPPO F3 type CPH1609, warna gold dengan kartu perdana simpati dengan No.simcard : 081331134110 ditemukan dalam saku depan kanan celana jeans yang dipakainya dan semua barang bukti tersebut adalah dalam kuasa atau milik **saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES**.

- **sedangkan** barang bukti yang berhasil saksi amankan tersangka **ARDIANSYAH Als NYAMBEK** Yakni 1(satu) buah handphone Nokia Model : C3 Type : RM-614, WARNA Hitam dengan simcard : 082154069505, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK dan barang tersebut adalah dalam kuasa atau milik terdakwa **ARDIANSYAH Als NYAMBEK**.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES mendapatkan Barang bukti tersebut berdasarkan keterangan dari saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ Gram berikut bungkusnya tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa **ARDIANSYAH Als NYAMBEK** pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES dan terdakwa **ARDIANSYAH Als NYAMBEK** melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis shabu dengan cara pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga pos lebaran di areal pelabuhan Gresik kemudian saksi bersama BUDI HARYONO menggunakan mobil ppatroli, saksi BUDI HARYONO mengemudi untuk melakukan giat patroli di wilayah areal pelabuhan Gresik tersebut lalu ketika saksi sedang berada dipinggir dermaga pelabuhan saksi melihat seorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV yang mencurigakan kemudian saksi tetap memantaunya sambil membuntuti dari belakang, tidak lama kemudian pengendara tersebut yaitu terdakwa turun dari sepeda motor selanjutnya terdakwa mendekati saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES lalu saat melihat mobil patrol saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes lari lalu kemudian terdakwa lari dan terdakwa melemparkan sesuatu kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES;
- Bahwa saksi yang turun duluan dari Mobil Patroli lalu mengamankan terdakwa dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO lalu menyuruh saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES mengambil barang yang dilemparkan terdakwa yang jatuh ke laut;
- Bahwa barang yang diambil saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES berupa 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES yang dilemparkan kearah saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sehingga barang tersebut langsung di tangkap namun barang tersebut sempat lepas dan sampai jatuh ke air laut kemudian saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES turun ke air untuk mengambil barang tersebut selanjutnya saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES naik keatas sambil membawa barang tersebut,
- Bahwa saksi menyuruh saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES membuka barang yang dipegang tersebut yakni 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild yang berasal dari terdakwa, setelah dibuka ternyata didalam sebuah bungkus rokok merek pro mild berisi 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ Gram berikut bungkusnya;
- Bahwa atas pengakuan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO didapat barang bukti berupa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang rencananya untuk membayar shabu tersebut, serta 1(satu) buah HP merek OPPO F3 type CPH1609 warna gold dengan kartu perdana simpati dengan No.simcard : 081331134110 yang digunakan untuk memesan barang tersebut kepada tersangka **ARDIANSYAH Als NYAMBEK** dan serta pengakuan dari terdakwa bahwa barang 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ Gram berikut bungkusnya berasal dari terdakwa yang telah diberikan kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES bahwa saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES berjalan 3(tiga) kali transaksi atau membeli shabu dari terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan BRIGADIR MUJIANTORO terhadap saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES bahwa yang mengambil atau mengeluarkan dan membuka barang bukti berupa (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) Gram berikut bungkusnya adalah saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah mengamankan terdakwa dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES kemudian saksi menelepon atas saksi dan diperintahkan mengamankan dan menyerahkan mereka ke Satresnarkoba Polres Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi Nama : DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES, Umur : 25 tahun, tempat tanggal lahir : Surabaya, 22 September 1992, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pekerjaan : Pelajar/masiswa/Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SD, NIK : 530517.220992.0001, alamat : Jl.Dr.Sucipto No.53 Rt.01 Rw.08 Kel.Beru Kecamatan Wlingi Kab.Blitar ,di sumpah, di depan persidangan menerangkan :
- Saksi menerangkan bahwa tersangka bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan tersangka dan saksi ARDIANSYAH Als NYAMBEK ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Kawasan Polres Gresik karena telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik.
 - Saksi menerangkan bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari tersangka adalah berupa 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya, uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild, 1(satu) buah HP merek OPPO F3 type CPH1609, warna gold dengan kartu perdana simpati dengan No.simcard : 081331134110 dan Atas barang bukti tersebut diatas adalah dalam kuasa saya sendiri.
 - Saksi menerangkan bahwa tahu setelah barang bukti tersebut ditimbang olah anggota Res Narkoba Polres Gresik menggunakan timbangan elektrik dihadapan tersangka.
 - Saksi menerangkan bahwa Atas 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild tersebut saya pegang, kemudian uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) beserta 1(satu) buah HP merek OPPO F3 type CPH1609 warna gold beserta kartu perdana simpati dengan No.simcard : 081331134110 yang tersangka simpan di saku depan kanan celana jeans yang tersangka pakai.
 - Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa petugas kepolisian Polres Gresik sebelumnya melakukan penggeladahan terhadap tersangka kemudian petugas tersebut telah mendapatkan sejumlah barangbukti yang saya kuasai semua dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap tersangka sebanyak 2(dua) petugas.
 - Saksi menerangkan bahwa tersangka sebelumnya mendapatkan atas shabu tersebut dengan cara membeli dari tersangka ARDIANSYAH, umur 38 tahun dan tersangka membeli pada tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik
 - Saksi menerangkan bahwa tersangka membeli 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild tersebut kepada tersangka ARDIANSYAH dengan cara pada hari jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib saya pinjam hp teman saya(saudara RUSDI) dengan berkata pinjam HP kamu kemudian HP nya tersangka bawa selanjutnya kartu tersangka simpati dengan No.simcard : 081331134110 masukkan kedalam hp oppo tersebut kemudian tersangka menghubungi tersangka ARDIANSYAH melalui sms dengan nomor 08215409505 dengan kata kata " saya minta tolong untuk diantarkan barang ke saya , " selanjutnya dibalas oleh tersangka ARDIANSYAH yakni ok , lalu jiwaba berapa kemudian saya jawab " yang 200 ribu, kemudian sekitar jam 13.30 Wib tersangka ARDIANSYAH menelfon saksi lalu hp nya saksi angkat dan dia dengan berkata " aku sudah sampai dipelabuhan namun saksi hanya diam saja kemudian saksi langsung turun dari kapal dan langsung nemui menemui tersangka ARDIANSYAH di pelabuhan setelah tersangka bertemu dengan tersangka ARDIANSYAH sekitar jam 13.45 Wib sempat komunikasi lalu saksi pergi seberang pingir dermaga setelah itu tersangka ARDIANSYAH mengikuti saksi untuk menyerahkan barang shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek surya pro mild tersebut kepada saksi dengan cara dilempar namun pada saat saksi menangkap barang shabu dan sempat saksi tangkap barang shabu yang diberikan oleh tersangka ARDIANSYAH namun barang tersebut lepas dan jatuh ke laut kemudian barang shabu tersebut saksi ambil yang jatuh air lalu saksi naik keatas dan uang yang rencana akan saksi berikan kepada tersangka ARDIANSYAH belum sempat saksi berikan karena saksi tertangkap dulu kemudian saksi melihat tersangka ARDIANSYAH juga tertangkap oleh petugas kepolisian tersebut selanjutnya barang bukti diamankan oleh petugas.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi membeli shabu di terdakwa sudah berjalan 3(tiga) kali transaksi yakni sejak bulan Februari 2018 beli shabu dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus

Halaman | 32 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Ribu Rupiah) untuk saksi konsumsi bersama beli shabu ke dua pada hari senin tanggal 18 juni 2018 dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah) dan ketiga saksi membeli shabu pada tanggal 22 Juni 2018 dengan seharga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah) yang kemudian setelah saksi menerima barang shabu tersebut dari terdakwa lalu saksi ditangkap beserta terdakwa.

- Saksi menerangkan bahwa saksi terakhir membeli shabu dengan seharga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah) kepada terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik.
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa sebelumnya saksi sudah ada kesepakatan untuk membeli atas 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya dari terdakwa sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan atas shabu tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa tersangka membeli atas 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya tersebut dari tersangka ARDIANSYAH dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yani dengan menggunkan uang saudara DONI sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) dan uang saya sebesar Rp 100.000,- (seratus Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi membeli shabu tersebut dengan maksud dan tujuan adalah **rencananya** untuk dikonsumsi dengan teman saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi Sebelumnya tidak memberitahukan kepada saksi RUSDI kalau sasi pinjam hp untuk pesan barang shabu kepada terdakwa dan RUSDI pun tidak tahu kalau saksi pesan barang shabu tersebut.
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya, uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild, serta kartu perdana simpati dengan No.simcard : 081331134110 adalah milik/dalam kuasa saksi sedangkan 1(satu) buah HP merek OPPO F3 type CPH1609, warna gold adalah milik saudara RUSDI yang saat itu masih dalam kuasa saksi saat ditangkap oleh petugas kepolisian.

II. SURAT

Bahwa alat bukti surat sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam perkara ini adalah :

- hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 6105/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan ANiswati Rofiah A.Md yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya yang setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	5760/2018/NNF	(+) positip Narkotika	(+) Positif metamfetamina
2.	5761/2018/NNF dan 5762/2018/NNF	(+) Positif metamfetamina	(+) positif metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :

- 5760/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5761/2018/NNF dan 5762/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

III. PETUNJUK

**Halaman | 33 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Bahwa menurut pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah jelas suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Selanjutnya petunjuk sebagaimana disebutkan diatas diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat, dan
- c. Keterangan terdakwa

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ARDIANSYAH alias NYAMBEK, pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB a bertempat di Areal Pelabuhan Gresik Kab. Gresik atau setidak-tidaknya masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Gresik, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menyerahkan narkotika golongan I;
- Bahwa bermula saat saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias Bojes (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone (HP) nomor SIM Card 081331134110 melalui SMS dengan pesan "saya minta tolong untuk diantarkan barang ke saya" dan selanjutnya dibalas terdakwa dengan sms "ok" selanjutnya saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES kembali membalas pesan sms terdakwa "yang 200 ribu" dan
- Bahwa terdakwa menghubungi/menelpon saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES dan mengabarkan bahwa terdakwa sudah sampai di areal pelabuhan dan setelah mendapat kabar dari terdakwa tersebut, saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES kemudian turun dari kapal dengan tujuan menemui terdakwa di pinggir dermaga dengan maksud untuk mengambil pesanan shabu dan terdakwa yang melihat saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES lalu mengikuti saksi ke pinggir dermaga untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut.
- Bahwa saat bertemu di pinggir dermaga, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat timbang 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dimasukkan terdakwa ke dalam bungkus rokok Surya Pro Mild lalu lalu dilemparkan ke arah saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES dan sempat ditangkap oleh saksi namun barang tersebut jatuh ke laut hingga saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES turun ke laut untuk mengambil bungkus rokok Surya Pro Mild yang berisikan shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut namun saat kembali ke atas dermaga, saksi MUJANTORO dan saksi BUDI HARYONO merupakan Anggota Polri yang sedang menjalankan tugas pengamanan Pos Lebaran langsung mengamankan terdakwa bersama saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES dan meminta saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES untuk membuka bungkus rokok Surya Pro Mild dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal warna putih diduga narkotik jenis shabu dengan berat timbang 0,40 gram, selanjutnya terdakwa dan saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi DWI SIPTIYA WIBOWO alias BOJES sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari terdakwa;
- berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 6105/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani, dan ANiswati Rofiah A.Md yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya Dengan kesimpulan bahwa Barang bukti dengan nomor :
 - 5760/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5761/2018/NNF dan 5762/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa ARDIANSYAH alias NYAMBEK dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka dalam kondisi sehat baik pendengaran, penglihatan, maupun kejiwaannya.
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa terdakwa bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan terdakwa dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES ditangkap oleh Petugas kepolisian Polsek Kawasan Polres Gresik karena telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum sama sekali dan baru kali ini Terdakwa berurusan dengan pihak Kepolisian.
- Terdakwa menerangkan Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 1(satu) buah handphone Nokia Model : C3 Type : RM-614, WARNA Hitam dengan simcard : 082154069505, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK adalah milik Terdakwa sendiri.
- Terdakwa menerangkan menjual atas shabu tersebut pada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 14.00 Wib di areal pelabuhan Gresik sebanyak 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnyad dengan harga sebesar Rp 200.000,-(Dua Ratus Ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan tahu setelah barang bukti tersebut ditimbang olah anggota Res Narkoba Polres Gresik menggunakan timbangan elektrik dihadapan Terdakwa maupun saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES.
- Tersangka menerangkan Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan atas 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya dengan cara membeli dari saudara RIZAL, umur 30 Tahun , laki laki, swasta, islam, alamat : Jalan Tambak mayor surabaya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam : 13.30 Wib dengan harga Rp 150.000,-(seratus Lima Puluh Ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan membeli shabu dari saudara Boneng sudah berjalan 3(tiga) kali dan semua Terdakwa jual kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sudah berjalan 3(tiga) kali transaksi yakni sejak bulan Februari 2018 beli shabu dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah), kemudian dua pada hari senin tanggal 18 juni 2018 dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah), dan ketiga saksi jual shabu pada tanggal 22 Juni 2018 dengan seharga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah).
- Terdakwa mengaku menjual atau menyerahkan atas 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0,40 Gram berikut bungkusnya yang dimasukkan kedalam 1(satu) buah bungkus rokok merek pro mild tersebut kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES dengan cara pada hari jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib saksi dihubungi saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES melalui sms dengan kata kata " saya minta tolong untuk diantarkan barang ke saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES ," selanjutnya Terdakwa balas yakni ok , lalu jawab berapa kemudian saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES jawab " yang 200 ribu, kemudian Terdakwa mendatangi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK, saksi sekitar jam 13.30 Wib menelfon saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES lalu hp nya di angkat dan Terdakwa dengan berkata " aku sudah sampai dipelabuhan namun saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES hanya diam saja kemudian saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES langsung turun dari kapal dan langsung nemui menemui Terdakwa di pelabuhan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sekitar jam 13.45 Wib sempat komunikasi lalu Terdakwa pergi seberang pingir dermaga setelah itu Terdakwa mengikuti saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES untuk menyerahkan barang shabu yang Terdakwa masukkan disimpan dalam bungkus rokok merek surya pro mild tersebut kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES dengan cara dilempar namun pada saat saksi DWI SIPTIYAN WIBOWOAls BOJES ditangkap barang shabu dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sempat menangkap barang shabu yang Terdakwa diberikan namun barang tersebut lepas dan jatuh ke laut kemudian barang shabu tersebut diambil oleh saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES yang jatuh ke air lalu saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES naik keatas dan uang yang rencana akan diberikan kepada Terdakwa belum sempat Terdakwa terima karena Terdakwa kedahuluhan tertangkap oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa melihat saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES juga

Halaman | 35 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk



- tertangkap oleh petugas kepolisian tersebut selanjutnya barang bukti diamankan oleh petugas.
- Terdakwa menerangkan bahwa tersangka terakhir menjual shabu dengan seharga Rp 200.000,- (Dua ratus Ribu rupiah) kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekitar jam 14.00 Wib di areal pelabuhan gresik yang rencananya akan dikonsumsi sendiri.
 - Terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sudah ada kesepakatan untuk Membeli atas 1(satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang ± 0,40 Gram berikut bungkusnya tersebut.
 - Terdakwa menerangkan dan menceritakan Kronologis terjadinya peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa secara singkat yakni pada hari jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES melalui sms dengan kata kata " saya minta tolong untuk diantarkan barang ke saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES ," selanjutnya Terdakwa balas yakni ok , lalu jawab berapa kemudian saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES jawab " yang 200 ribu, kemudian Terdakwa mendatangi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK sekitar jam 13.30 Wib menelfon saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES lalu hp nya di angkat dan Terdakwa dengan berkata " aku sudah sampai dipelabuhan namun saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES hanya diam saja kemudian saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES langsung turun dari kapal dan langsung nemui menemui Terdakwa di pelabuhan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sekitar jam 13.45 Wib sempat komunikasi lalu saksi pergi seberang pingir dermaga setelah itu Terdakwa mengikui saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES untuk menyerahkan barang shabu yang saksi masukkan disimpan dalam bungkus rokok merek surya pro mild tersebut kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES dengan cara dilempar namun pada saat saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES ditangkap barang shabu dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES sempat menangkap barang shabu yang saya diberikan namun barang tersebut lepas dan jatuh ke laut kemudian barang shabu tersebut diambil oleh saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES yang jatuh ke air lalu saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES naik keatas dan uang yang rencana akan diberikan kepada Terdakwa belum sempat saksi terima karena Terdakwa kedahuluan tertangkap oleh petugas kepolisian kemudian saksi melihat saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO Als BOJES juga tertangkap oleh petugas kepolisian tersebut selanjutnya barang bukti diamankan oleh petugas.
 - Terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bauh handphone Nokia Model : C3 Type : RM-614, WARNA Hitam dengan simcard : 082154069505, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK adalah milik Terdakwa sewaktu petgas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Terdakwa mengaku mengambil barang (shabu-shabu) dari teman terdakwa di Surabaya dan biasanya untuk setiap penjualan terdakwa akan memperoleh komisi Rp.100.000 atau Rp.50.000;
 - Terdakwa mengaku saat membeli barang dari Boneng tersebut, terdakwa diberikan komisi Rp.50.000;
 - Terdakwa mengaku pernah menggunakan shabu-shabu bersama saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 1(satu) bauh handphone Nokia Model : C3 Type : RM-614, WARNA Hitam dengan simcard : 082154069505 adalah HP yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK adalah sepeda motor milik terdakwa sendiri, 1 (satu) paket shabu dengan berat timbang 0,40 gram adalah yang terdakwa jual/serahkan kepada saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES.
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin Baik dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang untuk melakukan penjualan atau mengkonsumsi shabu tersebut serta mengerti atas hal tersebut, dan memang atas tindakan terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum;
 - Terdakwa mengaku tahu resiko terlibat dalam jual-beli shabu-shabu;
 - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tahu penyalahgunaan narkoba saat ini telah dilarang oleh Pemerintah atau Negara dan atau melanggar hukum
 - Terdakwa menyesal dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi.

IV. BARANG BUKTI.

Barang bukti yang telah disita sesuai dengan hukum dan diperlihatkan di depan persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone Nokia Model : C3 Type : RM-614, WARNA Hitam dengan simcard : 082154069505.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK.

V. ANALISA YURIDIS

Bahwa Ia terdakwa ARDIANSYAH alias NYAMBEK dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yaitu pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsure-unsur berikut pembuktiannya yaitu :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psycis dan kematangan, yang mempunyai 3 (tiga) macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri,
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat,
3. Dan terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya

Dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia. Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan kami dan ternyata selama persidangan berlangsung yang bersangkutan yakni IA, TERDAKWA ARDIANSYAH alias NYAMBEK yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat. bahwa yang dimaksud dengan unsur ” SETIAP ORANG” tersebut adalah benar TERDAKWA ARDIANSYAH alias NYAMBEK yang telah memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya ternyata sempurna dan sehat dan juga mampu menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Bahwa selama persidangan berlangsung TERDAKWA ARDIANSYAH alias NYAMBEK juga mampu menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa sadar dan tahu bahwa perbuatannya memiliki, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang terlarang karena terdakwa bukan merupakan pihak yang memiliki ijin sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun perbuatan terlarang tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

AD.2 unsur tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak. Sementara melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum/aturan atau tidak memiliki hak atau kewenangan sebagaimana diatur di dalam aturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan pasal 7 UU no.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu ketentuan pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sementara ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan dalam kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan. Sesuai ketentuan pasal 13 jo.pasal 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan, mengimpor, mengeksport narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, pedagang besar farmasi milik Negara yang mendapatkan ijin menteri.

Lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 13 jo.pasal 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan, mengimpor, mengeksport narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, pedagang besar farmasi milik Negara yang mendapatkan ijin menteri. Lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 41 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Unsur selanjutnya yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I* ini bersifat alternative dengan demikian apabila salah satu bagian unsur telah dapat kami buktikan maka unsure ini telah terbukti. Bahwa dalam perkara a quo, sesuai fakta-fakta yang terbukti di depan persidangan maka menurut pendapat kami, unsur yang terbukti adalah *menjual atau menyerahkan narkotika golongan I* yang sesuai fakta-fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, Surat, Keterangan Ahli dan Petunjuk dihubungkan dengan Barang Bukti yang telah disita sesuai aturan perundang-undangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa dan saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES yang sebelumnya telah kenal dan pernah bertransaksi sebanyak 3 (tiga) kali, kembali bertransaksi lagi pada hari pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Areal Pelabuhan Gresik Kab. Gresik. Awalnya saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes menghubungi terdakwa dan memesan shabu-shabu dengan menggunakan Handphone (HP) nomor SIM Card 081331134110 melalui SMS dengan pesan "saya minta tolong untuk diantarkan barang ke saya" dan selanjutnya dibalas terdakwa dengan sms "ok" selanjutnya saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias BOJES kembali membalas pesan sms terdakwa "yang 200 ribu". Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu Rizal di Surabaya untuk mengecek ketersediaan barang, kemudian terdakwa mengambil shabu-shabu di tambak asri selanjutnya terdakwa mengantarkan kepada saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes di area Pelabuhan Gresik. Saat sampai di pelabuhan, terdakwa menghubungi saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes untuk bertemu dan menyerahkan shabu dan menerima pembayaran lalu terdakwa menghubungi/menelpon saksi DWI SIPTIYAN WIBOWO alias Bojes dan setelah mendapat kabar dari terdakwa tersebut, saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes kemudian turun dari kapal dengan tujuan menemui terdakwa di pinggir dermaga dengan maksud untuk mengambil pesanan shabu dan terdakwa yang melihat saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes lalu mengikuti saksi ke pinggir dermaga untuk menyerahkan pesanan shabu tersebut. saat bertemu di pinggir dermaga, 1 (satu) buah paket shabu dengan berat timbang 0,40 (nol koma empat puluh) gram yang dimasukkan terdakwa ke dalam bungkus rokok Surya Pro Mild lalu dilemparkan ke arah saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES dan sempat ditangkap oleh saksi namun barang tersebut jatuh ke laut hingga saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES turun ke laut untuk mengambil bungkus rokok Surya Pro Mild yang berisikan shabu seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram tersebut namun saat kembali ke atas dermaga, saksi MUJIANTORO dan saksi BUDI HARYONO merupakan Anggota Polri yang sedang menjalankan tugas pengamanan Pos Lebaran langsung mengamankan terdakwa bersama saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES dan meminta saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES untuk membuka bungkus rokok Surya Pro Mild dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan kristal warna putih diduga narkotik jenis shabu dengan berat timbang 0,40 gram, selanjutnya terdakwa dan saksi DWI SEPTIYAN WIBOWO alias BOJES diamankan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Rangkaian transaksi antara terdakwa dan saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes dimulai ketika saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes menghubungi terdakwa untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terjadi kesepakatan untuk jual-beli dan ditindak lanjuti dengan perbuatan terdakwa mendatangi saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes untuk menyerahkan shabu-shabu seberat 0.40 gram. Perbuatan terdakwa terlibat dalam jual-

Halaman | 38 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli shabu dengan saksi Dwi Siptiyan Wibowo alias Bojes tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang. Dan sesuai hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 6105/NNF/2018 tanggal 04 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan ANiswati Rofiah A.Md yang bertindak sebagai pemeriksa pada Sub Bagian Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya diperoleh kesimpulan :

- 5760/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Matamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5761/2018/NNF dan 5762/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur "unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dalam perkara ini kami Jaksa Penuntut Umum selama tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, sehingga kami berpendapat terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

----- Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu:

-----Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melanggar dakwaan kami **pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.-----

----- Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu: -

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang

MENUNTUT :

**Halaman | 39 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH alias NYAMBEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANSYAH alias NYAMBEK** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah handphone Nokia Model : C3 Type : RM-614, WARNA Hitam dengan simcard : 082154069505.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih – Kuning dengan No.Pol : L-6825-YV berikut STNK.
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

----- Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis, tanggal 29 November 2018 -----

JAKSA PENUNTUT UMUM

BEATRIX N TEMMAR, SH.MH

Jaksa Muda NIP.19821219 200712 2 002

**Halaman | 40 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



P E N E T A P A N

Nomor: 414/Pdt.P/2018/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan peneterpari sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

M. Saiful Bahri, Lahir di Gresik, 13 Februari 1995, Pekerjaan Mahasiswa Agama fsfam, Afamat Sumberrejo RT.02 RW.01 Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Gresik. pada tanggal 5 Nopember 2018 di bawah register perkara nomor 414/Pdt.P/2018/PN.Gsk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
- b. Bahwa Pemohon tercatat dalam akta kelahiran nomor 118453/D/2011 tanggal duapuluh sembilan atas nama M. Syaiful Bachri dengan nama ayah Ach. Chusaini;
- c. Bahwa Pemohon mempunyai data dalam:
 - KTP bemama M Syaiful Bachri;
 - KK dengan nama M. Syaiful Bachri dengan nama ayah Mat Husaini Ach;
 - Ijazah bemama M. Syaiful Bachri dengan nama ayah Ach. Chusa/fiYi,
- d. Bahwa nama Pemohon dan nama ayah Pemohon berbeda dengan data- data otentik lainnya;
- e. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan pencatatan nama dan nama ayah;
- f. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan nama ayah dalam akta kelahiran nomor. 118453/D/2011 tanggal duapuluh sembilan yang

**Halaman | 41 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama M. Syaiful Bachri dengan nama ayah Ach Chusaini menjadi M. Syaiful Bachri dengan nama ayah Mat Husaini Ach;

- g. Bahwa Pemohon beralasan ingin merubah nama untuk mempertegas dan menyesuaikan dengan data-data outentik sesuai dengan akta kelahiran ayahnya;
- h. Bahwa sesuai kepastian hukum mengubah akta outentik yang berupa akta kelahiran *perlu* adanya penetapan dari Pengadilan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan nama ayah dalam akta kelahiran nomor 118453/D/2011 tanggal duapuluh sembilan yang semula bernama M. Syaiful Bachri dengan nama ayah Ach. Chusaini menjadi M Syaiful Bachri dengan nama ayah Mat Husaini Ach;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon Atau apabila berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut telah dibacakan di persidangan di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon diberi tanda buktiP-1;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Mat Husaini Ach, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 118425/D/2011 atas nama Mat Husaini Ach, diberi tanda bukti P - 3;
- 4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 118453/D/2011 atas nama M. Syaiful

**Halaman | 42 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bachri, diberi tanda bukti P - 4;
- 5 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Nasruddin, diberi tanda bukti P - 5;
- 6 Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah atas nama M. Syaiful Bachri, diberi tanda bukti P - 6;
- 7 Foto Copy Ijazah Madrasah Tzanawiyah atas nama M. Syaiful Bachri, diberi tanda bukti P - 7;
- 8 Foto Copy Ijazah Ibtidaiyah atas nama M. Syaiful Bachri diberi tanda bukti P — 8;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, dan telah dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Nasiruddin;

- Bahwa saksi mengerti dan tahu dihadirkan dalam persidangan ini;
- *Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan nama;*
- Bahwa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Ayah Pemohon bernama Mat Husaini Ach;
- Bahwa Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah atas Pemohon nama ayah Pemohon Ach. Husaini;
- Bahwa Pemohon ingin perbedaan nama ayah Pemohon tersebut adalah Mat Husaini Ach;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang salah adalah Ach Husaini;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Mat Husaini Ach;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Musdalifah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. Syaiful Bahri;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar memperjelas identitas nama ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sekarang masih hidup dan tinggal -ster/gapi Pemohon;

2. Saksi Lilik Humaidah;

- Bahwa saksi mengerti dan tahu dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perbaikan nama ;

**Halaman | 43 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Ayah Pemohon bernama Mat Husaini Ach;
- Bahwa Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah atas Pemohon nama ayah Pemohon Ach. Husaini;
- Bahwa Pemohon ingin perbedaan nama ayah Pemohon tersebut adalah Mat Husaini Ach;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang salah adalah Ach Husaini;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah Mat Husaini Ach;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Musdalifah;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah M. Syaiful Bahri;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini agar memperjelas identitas nama ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sekarang masih hidup dan tinggal dengan Pemohon;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya rs'fcrrfcJpfCffi penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon mendalilkan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, bernama Mat Husaini Ach, sedangkan nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas, Ijazah Madrasah T^Asanawiyah dan Ijazah Ibtidaiyah Pemohon tertulis atas nama Ach. Chusaini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 s/d. P. 8, menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

**Halaman | 44 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 1, dan P - 2, yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Sumberrejo RT.02 RW.01 Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, sehingga Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata alat-alat bukti tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung, sehingga dengan adanya •ztaVatert. bukti tersebut di atas dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta hukum yang pada intinya membuktikan keseluruhan dalil permohonan Pemohon;

**Halaman | 45 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P -1, dan P - 2, ayah Pemohon bemama Mat Husaini Ach berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 118425/D/2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 4 , P - 5 , P - 6 dan P - 7 menerangkan bahwa nama ayah Pemohon adalah Ach. Husaini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) Pencatatan Perubahan Dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon, Ayat (2) Wajib dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana terurai dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang batova oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- 1 . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mwuutapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan nama ayah dalam akta kelahiran nomor. 118453/D/2011 tanggal duapuluh sembilan yang semula bemama M. Syaiful Bachri

**Halaman 46 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama ayah Ach. Chusaini menjadi M Syaiful Bachri dengan nama ayah Mat Husaini Ach;

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan kepada Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk membuat catatan pinggir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini'
- 4 Membebankan segala biaya permohonan ini kepada pemohon., yang hingga kini sejumlah Rp221.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2018 oleh kami Putu Mahendra, S.H..M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

**Halaman 47 Perkara Nomor:
414/Pdt.P/2018/PN.Gsk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudy Supamadi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Rudi Supamadi, SH.

Putu Mahendra, S.H..M.H..

Perincian biaya:

PNBP Pendaftaran:	Rp.	30.000,-
A.T.K	Rp.	75.000.-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000.-
PNBP Panggilan	Rp.	5.000.-
Redaksi	Rp.	5.000.-
Materai	BEL	6.000.-
Jumlah	Rp.	221.000.-